

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum

Dasar dari kata kepatuhan adalah patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ patuh artinya suka menurut, kemudian diberi imbuhan “ke dan an” maka menjadi kepatuhan yang mempunyai makna mentaati.¹ Dalam kata itu menunjukkan sifat patuh seseorang terhadap sesuatu hal. Kemudian dalam kamus hukum juga terdapat kata “taat” yang merupakan kata dasar dari mentaati “taat: mentaati = tidak berlaku curang, patuh”.²

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah ”kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.³

Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, konsepsi-konsepsi terhadap arti atau pengertian kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap peraturan seharusnya mulai dikembangkan pada masa yang sekarang ini terlebih pada tingkat pendidikan yang paling dasar. Sebab konsep kepatuhan bila diterapkan sejak dini maka hal itu akan terus diterapkan dimasa yang akan mendatang.

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1993),. 654.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005),. 469.

³ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* oleh Drs. M. Sofyan, SH. Diakses 20 Maret 2015

Kemudian penulis akan melengkapi dengan teori-teori kepatuhan hukum sebagai penguat dalam penelitian yang peneliti selesaikan, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁴ Contohnya dalam masyarakat disekitar kita, bahwasanya memakai helm untuk keselamatan pengguna motor dalam hal ini pengguna apakah patuh dengan aturan yang ada atau takut dengan sanksi yang ada.

Sebelum menginjak pada teori tentang kepatuhan hukum, penulis akan menegaskan bahwasanya Ketaatan atau kepatuhan hukum itu tidak sama dengan kesadaran hukum. Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan pernyataan yang mengidentikkan "kesadaran hukum" dengan "ketaatan hukum" atau "kepatuhan hukum", suatu persepsi yang keliru. Kemudian mengenai Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang paling berhubungan. Sering seseorang mencampuradukkan antara ketiga hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak pernah sama. Ketiga unsur itu memang sangat

⁴ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)., 186.

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali pelurusan persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika menjabat Menteri Kehakiman, yang dimana-mana dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu ada dua:

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan
2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁵

Kemudian Hendra Akhdiat menjelaskan terkait teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menurutnya ini dari jawaban beberapa ahli sekitar kepatuhan atau ketaatan hukum.⁶ Dan beberapa ahli Psikologi lainnya diantaranya :

- a. Wallace berpendapat bahwa kerangka kognitif yang terbentuk dalam pemikiran warga masyarakat didasarkan pada pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan

⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 510.

⁶Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 248.

sistem nilai yang merupakan bagian dari etos kebudayaan, sifat nasional, ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan utama masyarakat dan merupakan kriteria untuk mematuhi kaidah hukum tertentu. Disini, tercermin proses kepatuhan terhadap hukum dari warga masyarakat, yang dengan jelas terlihat apabila diamati dari arus balik, yaitu kebutuhan masyarakat, terumus dalam sistem nilai pergaulan kelompok tertentu. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan struktur kepribadian masyarakat sebagai hasil pemikiran yang diwarnai oleh pengalaman dari pergaulan antarindividu dalam kerangka kognitif.

- b. Hovland, Janle, dan Kelly berpendapat bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya, keinginan tersebut tidak semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok, tetapi karena adanya kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, penilaian negatif terhadap keadaan diluar kelompoknya, kesadaran tentang beratnya keadaan apabila berada diluar kelompok, dan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhi dari kelompoknya.

Kemudian Hendra Akhdiat mengutip dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasanya, teori kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok, mendapat bermacam tanggapan. Tanggapan

tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bahkan merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan pengaruh-pengaruh sosial, yang memberi efek pada kognisi sikap, ataupun pola perilakunya yang justru bersumber pada orang lain di dalam kelompok tersebut.⁷

c. Teori Chicago

Penelitian ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menghadapi kepatuhan rakyat pada perspektif instrumental dan normatif. Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Penelitian ini pandangan rakyat terhadap legitimasi dari otoritas hukum dan dihadapkan pada perspektif instrumental dan normatif.⁸

Teori tersebut dijelaskan oleh Chicago Study yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa penelitian ini menghadapi kepatuhan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap sebagai cara yang efektif

⁷ Akhdiat, *Psikologi Hukum*., 249.

⁸ Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan*., 189.

untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingan sendiri. Maka hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya.

Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan apabila diyakininya, bahwa pemerintah itu memang memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya. "*The Chicago Study*" mengakui pentingnya masalah normatif dalam kepatuhan hukum. Rakyat mematuhi hukum karena mereka beranggapan bahwa hal itu memang pada tempatnya. Mereka berkesimpulan seperti itu sebagai reaksi terhadap pengalamannya dengan para pejabat hukum dan menilainya berdasarkan keadilan atau ketidakadilan. Penilaian tersebut tidak didasarkan pada hasil, melainkan pada prosedur seperti apakah mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara dan apakah mereka telah diperlakukan dengan martabat dan penghormatan.⁹

d. Teori Bert Kutchinsky

Kepatuhan terhadap hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut.

Satjipto Raharjo mengutip dari penjelasan Kutchinsky bahwasanya teori kepatuhan hukum mengatakan bahwa, kepatuhan itu

⁹ Ibid., 189-191.

merupakan fungsi dari peraturan, mengabaikan kompleksitas tersebut diatas. Khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Masyarakat tidak merupakan entitas yang homogen, melainkan sebaliknya. Apabila masyarakat memang tidak bersifat homogen, maka bagaimanakah fungsi dari keadaan tersebut terhadap usaha untuk memahami masalah kepatuhan hukum? Apakah kepatuhan hukum itu berbeda-beda kelompok, golongan atau lapisan yang berbeda?.

Dari pertanyaan tersebut masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras, dan sebagainya. Kompleksitas dalam pematuhan terhadap hukum ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang menunjukkan betapa kita perlu lebih hati-hati untuk memastikan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut.¹⁰

e. Teori ketaatan karena kepentingan

Achmad Ali mengungkapkan pendapatnya sendiri, bahwa sebenarnya jenis ketaatan yang paling mendasar sehingga orang mentaati atau tidak mentaati hukum, adalah karena adanya

¹⁰ Ibid., 194.

kepentingan. Jadi, beliau mendukung teori ketaatan hukum karena kepentingan. Achmad Ali dalam teori ini mengakui jenis kepentingan itu bermacam-macam. Oleh karena itu menurut beliau yang diistilahkan sebagai jenis-jenis ketaatan hukum menurut H.C kelman sebelumnya, sebenarnya lebih tepat jika dinamakan jenis-jenis kepentingan.

Menurut Achmad Ali ini, ternyata seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka menurut pendapatnya beliau seseorang menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan ternyata melebihi biaya-biayaanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya).

Pendapat Achmad Ali ini terpengaruh oleh mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat mempengaruhi ketaatan seseorang yang bertalian dengan faktor biaya atau pengorbanan serta keuntungan jika ia menaati hukum juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta berbagai faktor subjektif lainnya. Demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang itu memutuskan apakah ia akan menaati suatu aturan hukum atau tidak.¹¹

¹¹ Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan.*, 350.

Dalam hal ini di berbagai literatur diuraikan ternyata seseorang menaati hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diberikan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka bisa saja seseorang menaati hukum karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Dalam suatu kelompok jika menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegahnya serta mungkin saja seseorang memutuskan untuk menaati hukum karena alasan moral.

Penulis juga akan memaparkan mengenai jenis-jenis ketaatan, dalam hal ini Achmad Ali mengutip dari H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis. Dalam hal ini Achmad Ali ingin membuat formulasi dengan bahasanya sendiri untuk mempermudah untuk dipahami. yakni:¹²

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

¹² Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan.*, 347.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Penulis menambahkan keterangan yang juga dikutip dari Achmad Ali bahwasanya di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, tetapi juga dapat terjadi seseorang menaati hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.¹³

Penulis akan memaparkan tingkat kepatuhan pada hukum yang diambil dari seorang kriminolog Belanda *Hoefnagels* yang dikutip dari Hendra Akhdiat, yang membedakan tingkat kepatuhan hukum, meliputi sebagai berikut:¹⁴

- a. Seorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal yang sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.

¹³ Ibid., 348.

¹⁴ Akhdiat, *Psikologi Hukum.*, 251.

- c. Seseorang mematuhi hukum, tetapi dia tidak setuju dengan kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui semuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Hendra Akhdiat mengutip dari Hoefnagles, yang lebih memerinci lagi tentang kepatuhan hukum dalam teori-teori yang telah disebutkan, yaitu ketaatan atau kepatuhan tidak dikemukakan secara seragam, seperti mengapa patuh dan bagaimana patuh, melainkan apabila patuh pada kaidah hukum, sejauh mana kepatuhan tersebut dijabarkan, seperti yang telah dikemukakan pada lima butir yang akan di paparkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pihak yang berwenang menetapkan kaidah hukum menurut sistem nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan kehidupan sosial yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan. Sistem nilai yang terkandung dalam keadaan tersebut disetujui atau dapat diterima oleh anggota kelompok tersebut sehingga individu orang perorang berperilaku sesuai dengan rumusan kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan.
- b. Sistem nilai yang terumus dalam kaidah hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang, tidak disetujui oleh anggota kelompok. Akan tetapi, seseorang anggota pergaulan dapat berperilaku sebagaimana

¹⁵ Ibid., 252.

yang diharapkan oleh hukum dan disetujuinya. Hal ini didorong oleh berbagai alasan yang terdapat pada diri individu masing-masing.

- c. Nilai-nilai dari penguasa dan pencerminannya pada kaidah-kaidah hukum tidak disetujui, tetapi dapat saja individu yang hidup dalam pergaulan tersebut mematuhi hukum.
- d. Seseorang yang tidak mematuhi atau menaati hukum, berarti melakukan deviasi perilaku, seperti kejahatan dan sebagainya, akan tetapi, dia menyetujui hukum yang dilanggarnya, bahkan ia pun menerima dan menyetujui nilai-nilai dari pihak yang mempunyai wewenang. Di sini, jelas perbuatan ketidakpatuhannya semata-mata tidak didorong oleh faktor-faktor diluar nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku, tetapi didorong oleh berbagai faktor etiologis yang berkecamuk dalam diri yang bersangkutan.
- e. Yang paling ekstrem adalah seseorang sama sekali tidak menyetujui secara sadar pada sistem nilai yang ada pada penguasa. Secara tegas, ia tidak taat atau tidak patuh pada hukum.

B. Perkawinan menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan:

” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat lima unsur dalam definisi perkawinan yaitu : ¹⁷

a. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua-duanya harus terpadu erat suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

c. Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri , apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah , apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan* (UNAIR: Surabaya 1998)., 38-43.

ditentukan dalam undang-undang , baik syarat intern maupun ekstern.

d. Tujuan perkawinan

Adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah ,ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya , kecuali karena kematian salah satu pihak.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting.

C. Arti Pernikahan Dibawah Umur

Pengertian pernikahan dibawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

a) Pernikahan Dibawah umur menurut Hukum Positif

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun dan KHI pasal 15 ayat (1)¹⁸.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dalam hal ini Abdulkadir Muhammad menjelaskan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada tiga unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menyatakan “ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 UU No 1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 74-75

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan

hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Berhubungan dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut Subekti yang dikutip dari Sardjono Soekanto dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²⁰

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermassa, 1992), 23

Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan batin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami isteri) maupun bagi orang lain (masyarakat). Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan bathin dibentuk oleh suami isteri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh Subekti.²¹ Bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian maka perkawinan bukan untuk sementara tetapi berlangsung untuk selamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami isteri.

Penulis juga memaparkan pendapat dari Sudikno mertokusumo bahwasanya persatuan suami isteri dalam membentuk keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat karena anggota keluarganya terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keluarga sebagai kelompok sosial, anggotanya harus berhubungan dengan dengan anggota

²¹ Ibid, 23

kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota kelompok sosial dalam masyarakat maka hukum sangat dibutuhkan terutama untuk menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang selaku anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.²²

Dalam hal perkawinan diharapkan tercipta kebahagiaan dan ketentraman baik jasmani maupun rohani sehingga perkawinan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu ditegaskan lebih rinci dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Dengan demikian maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting pula.

Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun batin.

Penulis mengutip dari C.S.T. Kansil bahwasanya hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia

²² Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty III, 1991), 38.

sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga. Maka dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:²³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
 - b. Dalam perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Undang-Undang perkawinan mengandung asas monogami.
 - d. Undang-Undang perkawinan ini mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwanya untuk melangsungkan perkawinan.
 - e. Undang-Undang ini mempersulit terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.
- b) Pernikahan dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Pandangan ahli hukum Islam (Fuqaha) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225-227.

dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu:

- a. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada'wa al wujub) sebagai ketentuannya.
- b. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
- c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- d. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

²⁴Arya Ananta, “*Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, (Jurnal Ilmiah, 1 Februari, 2013), 8.

e. Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

i. Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa' (4) : 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

Artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

ii. QS At-Thalaq (65) : 4

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

²⁵ Ibid., 8.

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

iii. QS An-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Kemudian Arya Ananta menambahkan dari keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asrorun Ni'am Sholeh bahwa:²⁶

Dalam literatur Fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, dengan demikian perkawinan yang

²⁶ Ibid., 9.

dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.

Penulis juga menambahkan dari karya Arya Ananta bahwa secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:²⁷

- a. Pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
- b. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
- c. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.

Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan

²⁷ Ibid., 9.

dengan dasar baligh kemudian telah mampu secara fisik, biologis dan mental.

c) Dampak Perkawinan Usia Dibawah Umur/Dini

Untuk memperkaya kajian teori yang mendukung tentang batasan usia menikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 penulis dalam hal ini juga memaparkan akibat dari perkawinan Usia dibawah umur, dalam hal ini penulis mengutip dari Fauzil Adim Muhammad, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah: a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.²⁸

Menurut penulis sendiri mengenai terjadinya perkawinan usia muda terkadang disebabkan oleh: a) Masalah perekonomian dalam keluarga, b) Orang tua dari wanita meminta kepada keluarga laki-laki apabila menghendaki mengawinkan anak gadisnya, c) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga wanita akan

²⁸ Fauzil Adim Mohammad, *Indahnya Perkawinan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002),.34.

berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya orang tua tersebut.

Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini penulis memaparkan dari Hilman Hadikusuma, diantaranya: 1) Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, 2) Dampak terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak, 3) Dampak terhadap masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup

mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.²⁹

Menurut Asymuni A.Rahman bahwasanya Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, ketika kondisi psikologis dan sosialnya belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Bila mereka mendapatkan masalah keluarga atau menemui benturan-benturan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangganya.

Oleh sebab itu adanya kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan hanya mengakibatkan kemudhorotan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda ini harus dicegah atau dihindari sesuai dengan kaidah usul fiqh:

الضرر يزال

Berpijak dari sinilah maka diperlukan adanya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dari rumah tangga.³⁰

Menurut Hasibuan Rajab masalah kedewasaan ini sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia salah satu faktor penting dalam meneliti kehidupan

²⁹ Hilman kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 170

³⁰ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 85.

rumah tangga, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.³¹

Menurut Dadang Hawari yang dikutip oleh Hasibuan Rajab adalah diantara ahli yang berpendapat bahwa masa yang paling baik untuk menikah menurut kesehatan dan program KB adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 bagi laki-laki. Ketentuan ini berguna untuk penelitian ini karena beberapa alasan: pertama, setiap anak menjelang aqil baligh pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan pada anak perempuan dengan haid. Hal ini tidaklah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin. Perubahan biologis tadi baru pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan).

Kedua, jika dilihat dari psikologis memang belum sepenuhnya dikatakan mempunyai kedewasaan, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/isteri apalagi sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga, secara kemandirian pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi efeksional (kasih sayang).³²

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain pula, yang sangat berpengaruh pada cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Hasibuan Rajab juga mengutip dari penjelasannya Yusuf Musa yang

³¹ Hasibuan Rajab, *Penetapan umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 14.

³² *Ibid.*, 14.

mengatakan bahwa usia dewasa itu seseorang mencapai umur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih proses belajar.

Menurut kondisi Indonesia saat ini, usia yang tepat bagi orang untuk menikah adalah sekurang-kurangnya berumur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena pada usia itu bagi seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalnya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah kesimpulan dari beberapa ahli dengan menggunakan pendekatan tematik, komprehensif, dan integratif tersebut. Apabila dengan dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan fiqh yang hanya menggunakan pendekatan murni normatif dan bersifat parsial (bagian), rasanya lebih tepat menggunakan rumusan dari undang-undang, lebih sejalan dengan pesan Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW.

Kedua, menimbang bahwasanya yang dirumuskan oleh kitab-kitab fiqh adalah fiqh perkawinan yang sesuai dengan konteks dan masa lalu. Dan apa yang ada dalam undang-undang merupakan fiqh perkawinan yang cocok serta tepat untuk masa kita sekarang. Baik fiqh konvensional yang dirumuskan oleh para ahli hukum islam masa lalu dengan undang-undang yang dirumuskan oleh para ahli dan salah satunya adalah hukum islam sama-sama berstatus sebagai fiqh islam dengan menjalankan fiqh islam.

Demikian juga dengan mengikuti undang-undang rasanya lebih menjamin lahirnya generasi yang berkualitas.³³

Dengan adanya pemaparan tentang teori dan beberapa pendapat di atas penulis mengupayakan untuk melengkapi kajian-kajian yang berhubungan dengan pembatasan usia nikah menurut UU No.1 Tahun 1974.

³³ Ibid. 15.